



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FATTAHUL MULUK PAPUA
Nomor : 724/In.35/Rk/11/2022
Tentang**

**PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
PADA IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepentingan dinas dan mengisi kekosongan dipandang perlu menetapkan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;
- b. bahwa saudara **Anggit Prasetyo Nugroho, M.Pd. NIP. 199211302019031015** Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I - III/b Asisten Ahli dipandang cakap dan memenuhi syarat ditetapkan sebagai **Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** pada IAIN Fattahul Muluk Papua
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;
7. PERMENPAN Reformasi dan Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PERMENPAN Reformasi dan Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PMA 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FATTAHUL MULUK PAPUA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA
- KESATU : Mengangkat saudara **Anggit Prasetyo Nugroho, M.Pd. NIP. 199211302019031015** Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I - III/b Asisten Ahli sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada IAIN Fattahul Muluk Papua.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada IAIN Fattahul Muluk Papua berdasarkan Peraturan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 30 November 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
REKTOR IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA,

